

LAPORAN KEUANGAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

JL. SETIA BUDI PSR II NO. 84 TANJUNG SARI, MEDAN
TELEPON (061) 821 3533, FACSIMILE (061) 821 4733

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Neraca ; (c) Laporan Operasional ; (d) Laporan Perubahan Ekuitas ; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir pada laporan ini adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menggunakan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi rinci mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Februari 2018

Plt.Kepala Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral
Provinsi Sumatera Utara

Ir. Zubaidi, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19630822 199003 1 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2017 ini kami sajikan secara lengkap dan sistematis sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca serta pos-pos laporan realisasi pendapatan dan belanja APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara selama tahun anggaran 2017.

Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan :

Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran/belanja selama tahun berjalan
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 10 ayat (3) huruf g ; (Kepala SKPD) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

10. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos;
11. Pergub Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Isi Catatan Atas laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan

BAB. II EKONOMI MAKRO

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

BAB. III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

BAB. IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

BAB. V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

BAB. VI Penutup

BAB II. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah membantu Gubernur dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batu bara, energy baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. penyelenggaraan administrasi geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Dinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin lingkup Dinas;
- b. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas dinas;
- c. menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan;
- f. menyelenggarakan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pertambangan dan energi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

- i. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan;
- j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga energi dan sumber daya mineral lintas kabupaten/kota dan pemerintah;
- l. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit pelaksana teknis dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretariat

- 1. Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang urusan umum, keuangan dan program.
- 2. Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada Dinas;
 - b. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pada Dinas;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pada Dinas;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi Dinas;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
 - f. penyelenggaraan Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaannya;
 - g. penyelenggaraan Pengelolaan barang dan layanan pengadaan barang/jasa Dinas;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Mineral dan Batubara

- (1) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang mineral dan batubara.
- (2) Bidang Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan pembinaan staf pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan dan pengkoordinasian wilayah pertambangan mineral dan batubara, perusahaan mineral dan batubara serta konservasi mineral dan batubara;
- f. penyelenggaraan evaluasi wilayah pertambangan mineral dan batubara, perusahaan mineral dan batubara dan konservasi mineral dan batubara;
- g. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara serta perusahaan sistem informasi geografis wilayah kerja pertambangan;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Geologi dan Air Tanah

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang Geologi dan Air Tanah.
- (2) Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas pengembangan Geologi, Perusahaan Air Tanah dan Konservasi Air Tanah;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemantauan survey/ penyelidikan Geologi, Perusahaan dan Konservasi Air Tanah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - d. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Energi

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan migas, panas bumi, Bioenergi, aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
- (2) Bidang Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, perusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana , prasarana tertentu di bidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - b. penyelenggaraan pengawasan migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - c. penyelenggaraan penyusunan standar prosedur dan kriteria bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan perusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - d. penyelenggaraan penetapan harga jual tenaga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan perusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - g. penyelenggaraan tugas administrasi dan koordinasi bidang migas energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
 - h. penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas.

Bidang Ketenagalistrikan

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan;
- (2) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- c. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengendalian ketenagalistrikan;
- d. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sehingga merupakan entitas akuntansi dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dalam hal ini Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban. Laporan keuangan semaksimal mungkin diupayakan untuk disusun dan disajikan dengan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Sumber Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- yaitu terdiri dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan Realisasi yang tercapai sebesar Rp. 131.500.000,- (65,75%)

Anggaran pos belanja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 36.548.968.063,- sedangkan realisasinya mencapai Rp. 33.813.863.478,- atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah sebesar 92,52 %

Rincian Belanja Daerah adalah sebagai berikut, Anggaran pos Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.808.836.000,- telah di realisasikan mencapai Rp 13.235.510.198,- (89,38%);

Anggaran pos Belanja barang dan Jasa sebesar Rp 20.632.872.063,- telah direalisasikan mencapai Rp 19.522.959.100,- (94,62%);

serta anggaran pos Belanja Modal sebesar Rp 1.107.260.000,- telah direalisasikan mencapai Rp 1.055.394.180,- (95,32%)

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/ diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/ satuan kerja pada pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
- b) Basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat penerimaan diakui oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- c) Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas atau setara kas untuk membayar beban operasional kantor atau membayar biaya program/kegiatan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Semua kas untuk membiayai seluruh beban diterima dari Bendahara Umum Daerah melalui rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara di Bank Sumut yang ditetapkan oleh Gubernur.

4.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap.

Aset Lancar mencakup kas dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal dan dalam mata uang rupiah. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Persediaan disajikan di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimiliki/diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan harga perolehan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya sampai siap untuk digunakan.

Pengukuran/penilaian Aset:

a. Persediaan;

Persediaan disajikan sebesar :

- **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Tanah;

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

d. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

f. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

g. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu yang dikerjakan secara swakelola dan yang dikerjakan melalui kontrak.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.3.4 Kewajiban

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara memotong seluruh beban pajak yang terjadi atas seluruh transaksi yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara secara tertib. Potongan pajak tersebut terdiri dari PPh pasal 21, 22, 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.

4.3.5 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara, penerapan kebijakan akuntansi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional serta Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan Basis Akrual (Accrual basic).

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

5.1.1. Pendapatan

Anggaran Pendapatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 200.000.000,00,-** dan realisasi yang dihasilkan adalah sebesar **Rp. 131.500.000,00,- (65,75%)** yang terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah berupa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja

Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya tujuan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pagu Anggaran belanja tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 36.548.968.063,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.14.290.646.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 22.258.322.063,-**

Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp.14.290.646.000,-** yang mencakup seluruh Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai selama tahun berjalan. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **12.832.840.198,-** atau **89,80 %**

Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 22.258.322.063,-** yang dipergunakan untuk memenuhi pelaksanaan 10 program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi yang tercapai sebesar **Rp. 20.981.023.280,-** atau **(94,26%)** yang terdiri dari :

- **Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.925.629.100,-**
- **Belanja Modal Rp. 1.055.394.180,-**

5.1 ASET

5.1.1 Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0 ,-**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 adalah Nihil. Sisa Kas pada rekening Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tanggal 29 Desember 2017 bersama dengan sisa rekening bank atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran :

No	Tanggal Penyetoran	Jumlah Rupiah
1	2	3
1	29 Desember 2017	Rp. 3.552.400,-
J U M L A H		Rp. 3.552.400,-

Persediaan

Saldo awal persediaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 15.025.100,-** dan selama tahun berjalan terdapat pembelian dan penggunaan bahan persediaan yang secara lebih lengkap terlampir pada Laporan Barang Pakai Habis di Bagian Lampiran. Menurut laporan yang terlampir menunjukkan saldo akhir Persediaan per 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp. 3.700.900,-**

5.1.2 Aset Tetap

I. Tanah

Saldo awal tanah per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 26.242.200.000,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai tanah per 31 Desember 2017 tetap senilai **Rp. 26.242.200.000,-**

II. Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp.7.983.534.925,-** selama tahun 2017 terdapat kapitalisasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 1.055.394.180,- yang terdiri dari :

- Alat Angkutan senilai Rp. 391.363.900,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp. 38.940.000,- serta
- Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 625.090.280,-

sehingga nilai akhir untuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 9.038.929.105,-**

III. Gedung dan Bangunan

Saldo awal gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp.11.014.244.900,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 tetap sebesar **Rp.11.014.244.900,-**

IV. Jalan, Instalasi dan Jaringan

Saldo awal Jalan, Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp.44.955.500,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai Jalan, Instalasi dan Jaringan sebesar per 31 Desember 2017 tetap senilai **Rp. 44.955.500,-**

V. Aset Tetap Lainnya

Saldo awal aset tetap lainnya per 31 Desember 2016 adalah **Rp. 159.520.500,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 tetap sebesar **Rp.159.520.500,-**

5.1.3 Aset Lainnya

Aset Lain-Lain

Saldo awal Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp.6.012.037.341,-** dan setelah dilakukan koreksi bersama dengan BPKAD tahun 2017 nilai Aset Lain-Lain diperoleh senilai **Rp.6.012.037.319,-** tidak ada penambahan ataupun pengurangan nilai aset lain-lain, sehingga nilai aset lain-lain per 31 Desember 2017 tetap senilai **Rp.6.012.037.319,-**

5.1.4 Akumulasi Penyusutan

Jumlah Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp. 10.491.916.346,-** sesuai dengan rekonsiliasi data asset tetap per 31 Desember 2017 oleh SKPD bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017	2016
1	Tanah	0,-	0,-
2	Peralatan dan Mesin	7.002.915.807,-	6.261.783.093,-
3	Gedung dan Bangunan	3.442.213.217,-	3.147.376.392,-
4	Jalan, Irigasi Jaringan	24.337.322,-	22.246.868,-
5	Aset Tetap Lainnya	22.450.000,-	22.450.000,-
JUMLAH		10.491.916.346,-	9.453.856.353,-

5.2 KEWAJIBAN

5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban Rp. 12.110.455,-

Jumlah Utang Beban per 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 12.110.455,- yang terdiri dari :

Beban Jasa Telepon Rp. 177.641,-
 Beban Jasa Air Rp. 9.500,-
 Beban Jasa Listrik Rp. 11.923.314,-

5.3 EKUITAS

5.3.1 Ekuitas

Ekuitas awal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah NIHIL selama tahun 2017 dinyatakan bahwa defisit Laporan Operasional sebesar **Rp.33.678.101.602,-** kemudian Saldo Awal Dinas Pertambangan dan Energi dimunculkan di Koreksi Ekuitas Lainnya – Penyesuaian Saldo Awal sebesar **Rp.42.007.299.547,-** penambahan dari Ekuitas untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp.33.682.363.478,-** sehingga nilai Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.42.011.561.423,-**

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ini disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Plt.Kepala Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral
Provinsi Sumatera Utara

Ir. Zubaidi, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19630822 199003 1 004